

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Permenkes RI No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan distribusi yang dilakukan oleh PBF adalah berupa sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi yang didistribusikan harus memenuhi kriteria aman, berkualitas, dan bermanfaat pada semua tahapan termasuk distribusi. Agar tercapai tingkat efisiensi dalam pengelolaan perbekalan farmasi, manajemen logistik yang baik sangat diperlukan. Dalam, pelaksanaannya salah satu bagian yang penting dalam manajemen logistik adalah fungsi penyimpanan. Tata cara mengenai penyimpanan sediaan farmasi yang baik dan benar diatur dalam Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Tujuan dari CDOB adalah untuk menjamin penyebaran obat secara merata dan teratur agar dapat terlaksananya pengamanan lalu lintas obat dan penggunaan obat tepat sampai kepada pihak yang membutuhkan dan menjamin keabsahan dan mutu obat, agar obat yang sampai ketangan konsumen adalah obat yang efektif, aman dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Fungsi penyimpanan dalam gudang merupakan suatu parameter yang kritis dalam menentukan kelancaran alur pendistribusian dari pemasok ke pelanggan. Pelaksanaan penyimpanan yang sesuai akan menghindarkan dari kesalahan, penggunaan secara tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. (Magdalena, dkk, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Tiasari menyebutkan bahwa dari 48 PBF yang terdaftar di Dinas Kesehatan Provinsi DIY, diantaranya 12,7% PBF tidak memenuhi Standar Prosedur Operasional (SPO), 12,5% PBF tidak menerapkan sistem (*First Expired First Out*) FEFO, 11% PBF tidak memiliki alat pengatur kelembapan, dan 16,3% PBF tidak memenuhi dokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian PBF belum menerapkan CDOB. Mellen dan Pudjirahardjo meneliti bahwa penerapan CDOB yang buruk seperti belum dipenuhinya syarat sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya kerusakan obat di gudang. Sebaliknya, penerapan CDOB seperti prinsip *First Expired First Out* (FEFO) dapat mencegah terjadinya

obat rusak akibat kadaluwarsa. Penelitian Septiarini menunjukkan bahwa, rumah sakit yang menerapkan CDOB memenuhi persyaratan jumlah obat kadaluwarsa dan jumlah obat dead stock yang dipersyaratkan oleh WHO. Obat kadaluwarsa merupakan indikasi adanya permasalahan penyimpanan. Syahreni dan Bondan meneliti 31 apotek di Kota Yogyakarta. Penyebab terbesar kerusakan obat adalah kesalahan pada proses penyimpanan (54,84%) sedangkan penyebab terbesar obat kadaluwarsa adalah tidak diterapkannya prinsip FEFO (48,39%). Hal ini menimbulkan kerugian secara finansial karena obat tidak dapat dipakai lagi dan memerlukan biaya untuk pemusnahan. Manajemen logistik yang baik akan meningkatkan produktivitas PBF sehingga dapat mengurangi biaya pemusnahan, mengurangi jumlah item yang kadaluwarsa, meningkatkan ketepatan waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Oleh karena pentingnya penerapan CDOB pada fasilitas distribusi, maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian sistem penyimpanan sediaan farmasi pada salah satu gudang PBF di Kota Bandung dalam rangka memastikan penyimpanan sesuai CDOB.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu Bagaimana Kesesuaian Sistem Penyimpanan Obat, Suplemen, dan Kosmetik Eceran pada Salah Satu Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Bandung.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem penyimpanan obat, suplemen, dan kosmetika eceran berdasarkan peraturan yang berlaku pada salah satu gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Bandung.